

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu pendukung perkembangan perekonomian islam terutama bagi perekonomian negara – negara muslim termasuk indonesia (Rizal et al, 2020). Dalam islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah, wakaf mengharuskan seorang muslim merelakan harta yang telah diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan (Wahid et al, 2021). Harta wakaf yang telah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat, hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat (Wildan, 2021).

Pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur dalam UU No. 41/2004 mengenai wakaf, yakni menurut UU Wakaf pasal 1 angka (1) “wakaf dimaknai berupa perlakuan hukum wakif untuk menyerahkan dan memisahkan seluruh atau sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya dalam kurun masa yang telah disepakati sesuai dengan keperluannya baik dalam kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah.” (BWI, 2019). Berdasarkan data Kementerian Agama per September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar dan dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun per tahun.

Tabel 1.1 Data Bank Wakaf Tahun 2022 se Indonesia

Tahun	Jumlah pembiayaan kumulatif	Jumlah pembiayaan outstanding	Jumlah nasabah kumulatif
2018	Rp.13.100.000.000	Rp.6.000.000.000	11.100
2019	Rp.37.400.000.000	Rp.11.300.000.000	28.000
2020	Rp.55.600.000.000	Rp.10.700.000.000	38.900
2021	Rp.63.300.000.000	Rp.12.800.000.000	42.900

2022	Rp.94.900.000.000	Rp.15.400.000.000	59.400
------	-------------------	-------------------	--------

Sumber : Bank Wakaf Mikro 2022

Tabel 1.2 Data Wakaf Nasional Januari 2021

Tahun	Wakaf	Jumlah
20-01-2021	Wakaf uang	Rp.245.114.281.200
	Wakaf melalui uang	Rp.586.506.208.984


Sumber : Badan Wakaf Indonesia 2021

Praktik wakaf dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf (Darhami, et al 2021). Optimalisasi dalam pengelolaan lembaga wakaf di Indonesia harus segera dilakukan agar dapat meningkatkan perekonomian umat, benda wakaf yang tidak jelas status hukumnya dan tidak terurus secara baik perlu diatasi agar produktif dan bermanfaat. Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dalam mengelola harta wakaf, karena harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat luas (Munawar, 2019).

Wakaf menciptakan kehidupan yang sejahtera dan dapat menjadi sumber dana potensial dalam pembangunan bangsa dan negara, potensi tanah wakaf di kota Cirebon ada 238 lokasi diantaranya pada kecamatan Kejaksan ada 54 lokasi, Kesambi 87 lokasi, Pekalipan 22 lokasi, Lemahwungkuk 37 lokasi dan Harjamukti 76 lokasi. Lokasi wakaf digunakan untuk sarana ibadah, tempat pendidikan dan sarana umum. Khusus sarana umum antara lain untuk panti jompo, panti asuhan anak yatim/piatu, makam, baperkam dan gedung MUI (BWI, 2020). Garis kemiskinan Kota Cirebon pada tahun 2021 sebesar 467.248 per kapita per bulan dan pada tahun 2020 sebesar 457.954. Selama periode 2020 hingga 2021 terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar 9.294 per kapita perbulan atau naik 2,03%. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Cirebon terjadi kenaikan dari 1,68 pada tahun 2020 menjadi 2,22 pada

tahun 2021, hal ini menandakan bahwa jarak pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin jauh (BPS, 2022).

Gambar 1.1 Tanah Wakaf Bersertifikat di Indonesia



Sumber : Badan Wakaf Indonesia 2021

Gambar 1.2 Luas Tanah Wakaf di Indonesia



Sumber : Badan Wakaf Indonesia 2021

Wakaf produktif memiliki fungsi sosial mengurangi kesenjangan ekonomi umat sehingga dalam pengelolaannya nazhir membutuhkan sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen dengan tujuan untuk menginformasikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan atas wakaf,

tetapi jika tidak melakukan pencatatan, perlakuan dan pelaporan terhadap wakaf maka akan menimbulkan kesulitan dalam pengukuran dan penilaian yang optimal atas penyaluran wakaf. Secara umum akuntansi berperan untuk mengetahui tiap jenis harta, modal, utang serta mengetahui jenis dan jumlah beban, mengetahui jenis dan jumlah pendapatan, mengetahui nilai harta, modal dan utang pada akhir periode (Nina 2019).

Sebelumnya, untuk transaksi wakaf belum ada SAK yang mengatur dan hanya mengikuti PSAK 109 tentang zakat, infak dan shodaqoh. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah dan hanya mengikuti standar laporan terhadap yayasan yaitu PSAK 45 tentang Laporan Entitas Nirlaba yang mana sebagai lembaga wakaf legal merupakan yayasan, namun terdapat lembaga wakaf berbentuk Baitul Mal wa Tamwil (BMT) kurang lebih 50% sehingga dibutuhkan standar khusus dalam pelaporan dana wakaf di BMT dan lembaga wakaf lainnya. Ikatan Akuntan Indonesia melakukan kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia dan menyetujui hadirnya PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf pada 07 November 2018 (Hasanah, 2020).

Hadirnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112 tentang akuntansi wakaf bertujuan untuk mengatur akuntansi dalam organisasi nadzir dan organisasi wakif. Nadzir merupakan pengelola wakaf, sedangkan wakif ialah orang yang berwakaf. Maka dari itu, lembaga wakaf bertanggung jawab atas pengelolaannya dalam hal pelaporan keuangan sebagai peningkatan dan pemberdayaan wakaf. Dalam bidang akuntansi pengelolaan wakaf diperlukan sistem mencatat dan melaporkan bertujuan untuk menghindari pelanggaran data dan penyalahgunaan kewenangan sehingga diperlukannya laporan pertanggungjawaban yang lebih detail agar masyarakat dapat meyakini dan percaya dalam menjalankan transaksi wakaf terhadap suatu lembaga (Cahyo 2019).

PSAK memberikan pengaturan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi wakaf dan dilakukan baik oleh entitas nazhir dan wakif dalam organisasi dan badan hukum yang masih belum di akomodir oleh PSAK syariah hingga menyebabkan timbulnya

berbagai inkonsistensi dalam penerapannya. Makin meningkat nya jumlah tanah wakaf maka para badan lembaga pengelolaan wakaf harus lebih berperan aktif dalam pemberdayaan dan memberikan pelatihan terhadap nadzir (Nurhaliza, 2019). Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah PCNU Kota Cirebon telah melakukan penerapan akuntansi dan apakah laporan keuangan yang ditulis oleh nazhir PCNU Kota Cirebon sudah sesuai dengan penerapan PSAK 112 akuntansi wakaf.

Tabel 1.3 Data Wakaf Tanah PCNU Kota Cirebon

Tahun	Wakif	Luas (M)
1997	Hamba Allah	4000
1997	H. Wardi	8000
2002	H. Suryo Sutrisno	500
2002	Hamba Allah	351,5
2005	Wati Chotimah	226
2016	Yusuf	200

Sumber : PCNU Kota Cirebon

PCNU Kota Cirebon mengelola wakaf pada tahun 1997 dan telah menerima wakaf pertama kali berupa tanah dengan luas 4000 m² untuk pembangunan sekolah. Selain itu, terdapat dana wakaf yang terkumpul disalurkan untuk pembangunan fasilitas sekolah. Namun dalam pencatatan wakaf nya PCNU Kota Cirebon hanya sebatas pencatatan kas masuk dari wakif, seharusnya nadzir melakukan pencatatan akuntansi baik itu pencatatan kas masuk dan pengeluaran kas serta dalam pengelolaannya. Pencatatan akuntansi yang transparan akan menambah minat wakif dalam berwakaf.

PCNU Kota Cirebon memanfaatkan tanah wakaf selain untuk pembangunan sekolah juga ada untuk pembangunan pondok pesantren yang beralamat di Jl. Kedung Menjangan, Kalijaga, Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Selain itu tanah wakaf juga dimanfaatkan untuk pembangunan musholah, ruang kelas, ruang guru dan klinik NU.

Dalam pengumpulan dana wakaf baik melalui uang ataupun tanah terdapat masalah dalam pembukuan akuntansi wakaf, karena pengumpulan

dana wakaf melalui uang ataupun tanah bukan melalui 1 nadzir sehingga terdapat selisih dalam pembukuannya. PCNU Kota Cirebon menggunakan pencatatan persamaan dasar akuntansi dan untuk penerimaan wakaf melalui uang nadzir hanya menulis kas masuk saja.

Alasan peneliti memilih PCNU Kota Cirebon sebagai objek penelitian yaitu karena suatu lembaga yang strategis, sehingga dapat menambah minat para wakif untuk berwakaf. Selain itu, terdapat pondok pesantren yang melatar belakangi PCNU Kota Cirebon sehingga saat orang tua maupun wali mengunjungi putra atau putrinya di pondok pesantren bisa berwakaf sekaligus.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan manajemen keuangannya masih sangat sederhana hanya mencatat kas masuk dan keluar
2. Transparansi pencatatan dan pelaporan keuangan wakaf masih tertutup
3. Dalam perhitungan wakaf melalui uang terkadang terjadi selisih
4. Terdapat perbedaan penerapan akuntansi wakaf pada PCNU Kota Cirebon dengan PSAK 112 akuntansi wakaf

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah diatas maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan akuntansi pada PCNU Kota Cirebon telah sesuai dengan PSAK 112.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi wakaf pada PCNU Kota Cirebon?
2. Apakah terdapat perbedaan dalam penerapan akuntansi wakaf pada PCNU Kota Cirebon dengan PSAK 112 akuntansi wakaf?
3. Bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif di PCNU Kota Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang selaras dengan rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi wakaf pada PCNU Kota Cirebon
2. Untuk mengetahui perbedaan penerapan akuntansi wakaf pada PCNU Kota Cirebon dengan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf
3. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif pada PCNU Kota Cirebon

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi :

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai akuntansi wakaf dan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf di PCNU Kota Cirebon
2. Bagi kalangan akademisi, digunakan sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi wakaf dan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf di PCNU Kota Cirebon
3. Bagi lembaga pengelola wakaf, sebagai sumber informasi dan koreksi dalam membuat laporan keuangan selanjutnya agar sesuai dengan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf serta dapat menjadikan laporan keuangan yang transparan dan mudah dipahami oleh wakif
4. Bagi wakif, digunakan sebagai sumber informasi serta pengetahuan tentang akuntansi wakaf dan rasa percaya terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir
5. Bagi nadzir, sebagai acuan untuk kedepannya atas PSAK 112 yang telah ditetapkan pemerintah dalam standar akuntansi yang terbaru dalam pengelolaan wakaf.

G. Kajian Teori

1. Akuntansi Wakaf

Akuntansi wakaf terbagi atas 2 kata yaitu Akuntansi dan Wakaf. Secara bahasa akuntansi berasal dari bahasa Inggris, yakni *accounting* artinya menimbang, menghitung, mengkalkulasikan. Sedangkan wakaf secara bahasa diambil dari Bahasa Arab yaitu kata *waqf* yang artinya menahan, menahan harta untuk diwakafkan dan dipindah kepemilikannya, berdasarkan KBBI wakaf ialah memberikan secara keikhlasan dari individu yang mencakup benda bergerak atau benda mati untuk kepentingan umum sesuai dengan syariah (Delli et al, 2019).

Akuntansi bisa dikatakan sebagai suatu sistem informasi yang dapat memberikan laporan keuangan pada para *stakeholders* terkait dengan kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Pada perspektif islam, akuntansi berkaitan dengan pengakuan, mengukur, serta mencatat transaksi, dan mengungkapkan hak – hak dan kewajiban – kewajiban secara adil (Wirosa, 2019).

Penafsiran akuntansi wakaf secara umum ialah pencatatan yang dimulai dari proses identifikasi yang terikat wakaf, selain itu pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi wakaf pada laporan keuangan bebas dari unsur riba, kezaliman, gharar serta haram. Abu zahrah dan Abd al – Jalil menyatakan bahwa sudah seharusnya lembaga wakaf mempergunakan sistem pembukuan yang benar serta terbuka dan dapat diaudit oleh akuntan publik (Hasan, 2019).

2. PSAK 112

PSAK adalah suatu kerangka prosedur petunjuk untuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi pengaturan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan, perlakuan, serta penyajian laporan keuangan (Fahmi, 2019). PSAK 112 mengatur akuntansi untuk organisasi nadzir dan organisasi wakif, nadzir adalah pengelola wakaf sedangkan wakif yaitu orang yang berwakaf. Selain itu juga disajikan ilustrasi pelaporan keuangan untuk wakaf baik itu nadzir maupun wakif, kehadiran PSAK 112 sangat membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf dan sebagai

upaya untuk meningkatkan lembaga yang transparan dan akuntabel (Novitasari 2019).

3. Pemberdayaan Wakaf

Pemberdayaan harta wakaf saat ini menjadi wakaf produktif sebagai salah satu solusi dari permasalahan umat, misalnya wakaf tanah dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, pengairan, perikanan/budidaya ikan air tawar (tambak, empang), hingga dijadikan lahan perkebunan yang ditanami sayuran organik, sayuran *hydroponic* atau sejenisnya. Pemanfaatan dari tanah tersebut digunakan untuk mensejahterahkan umat dimana proses dan hasil produksi akan kembali kemasyarakat tersebut. Pengelolaan pemberdayaan wakaf menjadi produktif dibutuhkan pengetahuan nadzir tentang pelaporan yang sesuai dengan standar yang ada, dalam hal ini mengacu pada SAK (Standar Akuntansi Keuangan) sebagai salah satu pedoman dalam pengelolaan keuangan (Naini, 2020).

H. Penelitian Terdahulu

Literatur Review atau penelitian terdahulu yaitu berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yaitu berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu (*prioresearch*) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian – penelitian terdahulu, apakah terdapat kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya (Suryadi, 2019).

Berdasarkan penelitian Fahham (2019), bahwa terdapat tiga alasan yang mendorong Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan wakaf tunai, yakni alasan teologis, sosiologis dan yuridis. Penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan dengan dua tahapan, yakni sosialisasi dan pemberian sertifikat wakaf. Wakaf tunai yang telah terkumpul diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Syariah BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai manfaat yang diperoleh dari investasi itu digunakan sebagai dana pinjaman produktif tanpa bunga. Dana pinjaman itu harus dikembalikan kepada Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan PW

NU DIY, agar dana tersebut dapat digunakan oleh peminjam lain yang juga membutuhkan. Dalam praktiknya, tidak ada pinjaman yang tidak terbayar, karena pengembalian dana pinjaman dilakukan tanpa bunga dan biaya administratif. Selain itu, nilai manfaat yang diperoleh dari deposito juga digunakan untuk bantuan pendidikan dan kesehatan. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu membahas pengelolaan wakaf tunai sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif, selain itu terdapat perbedaan di metode penelitian yaitu dalam penelitian terdahulu menggunakan metode studi pustaka sedangkan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus.

Berdasarkan penelitian Putri dan Santoso (2019), bahwa perlakuan akuntansi wakaf pada pelaporan aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Batam belum sesuai seutuhnya dengan PSAK 112. Secara konseptual beberapa point telah sesuai dan dilakukan namun karena belum terdapat aset wakaf yang sesuai dengan beberapa kriteria khusus menjadikan PSAK 112 belum diterapkan. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti yaitu dengan objek yang berbeda serta rumusan masalah yang akan dikembangkan dan metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Berdasarkan penelitian Azmi dan Suryadi (2022), bahwa hasil penelitian Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau secara keseluruhan belum menerapkan PSAK 112. Penyajian laporan keuangan hanya mencakup laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, dan laporan arus kas yang belum sesuai dengan PSAK 112. Perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti sekarang yaitu pada objek penelitian dan metode pendekatan berbeda yaitu dalam penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif studi kasus.

Berdasarkan penelitian Mukadar dan Salman (2022), bahwa dalam memahami dan menerapkan standar dibagi menjadi dua yaitu BMT Sri Sejahtera dan Yayasan Nurul Hayat tidak memahami PSAK 112, BMT Amanad Ummah dan Nazir Universitas Airlangga telah memahami dan

menerapkan PSAK 112 dilihat dari laporan terakhir PSAK 112 dan pernyataan hasil wawancara. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai pemahaman nazhir atas PSAK 112 sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif berdasarkan PSAK 112.

Berdasarkan penelitian Hasanah (2020), bahwa dengan hadirnya PSAK 112 tentang wakaf, para pengelola dana wakaf dapat membuat laporan sesuai dengan standar tersebut dengan tata kelola yang lebih baik guna penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Adanya standar ini membuat beberapa lembaga pengelola perhimpunan wakaf yang saat ini melakukan pemberdayaan wakaf (baik wakaf yang selama ini dikenal masyarakat luas, maupun wakaf produktif) bergegas membenahi pengelolaan pelaporannya. Pengimplementasian PSAK 112 ini bagi para nazhir dan wakif mewakili lembaga perwakafan guna menyeragamkan bentuk laporan keuangannya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif studi kasus.

Berdasarkan penelitian Prasinanda dan Widiastuti (2019), bahwa eksistensi instrumen syariah ini memiliki prospek yang baik dan cerah serta akan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga wakaf uang diperkirakan akan memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan di Indonesia. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai hasil wakaf uang saja sedangkan dalam penelitian sekarang membahas mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif.

Berdasarkan penelitian Baihaqi et al (2022), bahwa hasil penelitian ini berupa ilustrasi pembuatan jurnal dan laporan keuangan atas transaksi-transaksi wakaf uang dan wakaf saham yang sesuai dengan kriteria pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 112 tentang Akuntansi Wakaf. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian

terdahulu menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode analisis deskriptif sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan metode studi kasus. Selain itu juga untuk perumusan masalah yang dibahas berbeda dengan penelitian sekarang.


Berdasarkan penelitian Purwaningsih dan Susilowati (2020), bahwa Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tidak hanya aspek ibadah yang diatur dalam Islam namun mencakup muamalah juga didalamnya yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Salah satu ibadah yang berdampak pada kesejahteraan umat adalah wakaf. Masyarakat Indonesia masih sangat awam dengan wakaf produktif yang sangat berguna bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Beragamnya wakaf produktif dan dengan kesadaran masyarakat muslim di Indonesia diharapkan wakaf dapat berkembang sehingga dapat memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wakaf dalam meningkatkan ekonomi umat di Indonesia. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada metode penelitian yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian literatur review sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan studi kasus.

Berdasarkan penelitian Astuti (2022), bahwa optimalisasi dalam pengelolaan lembaga – lembaga ekonomi islam terutama wakaf di Indonesia harus segera dilakukan, sehingga peningkatan perekonomian umat dapat segera terwujud sebagaimana yang diharapkan. Wakaf memiliki manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat dalam membantu orang lain yang mendapatkan kesulitan, mencegah perselisihan dalam masyarakat, mendorong pembangunan disemua bidang ilmu, membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan dan sarana yang lebih baik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data empat langkah dalam menganalisis fenomena diantaranya investarisasi data, kategorisasi data, penafsiran data, dan menarik kesimpulan. Sedangkan dalam penelitian sekarang antara lain reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan penelitian Nurbayani (2020), bahwa dana wakaf yang telah terhimpun diberdayakan secara produktif dan diperuntukkan untuk penyediaan sarana – sarana, baik sarana ibadah, sarana untuk kegiatan pendidikan, dan sarana ekonomi umat. Meskipun dalam penyediaan sarana – sarana tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas. Dari berbagai data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa strategi – strategi pemberdayaan dana wakaf di wakaf Daarut Tauhid dilaksanakan secara produktif, meskipun kemakmuran umat belum sepenuhnya tercapai. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan dua pendekatan diantaranya metode kualitatif dalam pendekatan studi kasus dan pendekatan deskriptif. Sedangkan dalam penelitian sekarang hanya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

I. Kerangka Pemikiran

Dalam ekonomi islam terdapat kegiatan dengan tujuan kemanusiaan antara lain Amal, Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf. Umumnya wakaf dikenal sebagai merelakan tanah yang dimiliki untuk tujuan umum seperti pembangunan musholah, pondok pesantren dan sekolah. Berkembangnya pemanfaatan wakaf di Indonesia pada masa sekarang dilihat dari penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 yaitu pengelolaan, perlakuan dan pelaporan aset wakafnya yang belum maksimal maka diperlukan suatu pengelolaan serta adanya pencatatan akuntansi yang diterima umum. PCNU Kota Cirebon merupakan salah satu badan atau lembaga yang memiliki beberapa aset wakaf. Berdasarkan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf maka perlu dilakukan pengakuan dan pengukuran nilai wakaf tersebut serta pentingnya melakukan pencatatan atas aset wakaf tersebut.



Kerangka pemikiran penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 112 Akuntansi Wakaf terhadap pengelolaan aset wakaf pada PCNU Kota Cirebon, bertujuan untuk mengetahui penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban operasional dalam mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana wakaf. PSAK 112 Standar akuntansi yang mengatur secara khusus mengenai wakaf sangat dibutuhkan karena laporan keuangan harus akuntabel dan transparan.

J. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan – peraturan suatu metode. Sedangkan metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah – langkah sistematis. Apabila dipandang dari sudut filsafat maka metodologi penelitian merupakan etimologi penelitian yaitu menyangkut bagaimana peneliti mengadakan suatu penelitian (Susanto, 2021).

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu proses penelitian untuk memahami fenomena – fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata – kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan dan dilakukan dalam latar seting yang alamiah (Fadli, 2021).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi. Dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang suatu peristiwa dan pada umumnya target dari studi kasus itu sendiri ialah terdapat hal yang actual (Real – Life) dan unik, bukan sesuatu yang sudah terlewati atau masa lampau (Hidayat, 2019).

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, ialah data yang bersumber langsung dari objek penelitian atau responden baik individu maupun kelompok (Dwiyana, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh langsung dari tempat penelitian yakni PCNU Kota Cirebon dengan melakukan wawancara kepada ketua maupun staff PCNU Kota Cirebon.
- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang didapatkan oleh peneliti melalui pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya (Dwiyana, 2019). Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa laporan keuangan PCNU Kota Cirebon yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung dengan yang diwawancarai, namun dapat juga memberikan daftar pertanyaan dahulu yang nantinya akan dijawab pada lain kesempatan (Asyrof,

2021). Pada penelitian ini menggunakan model wawancara tak terstruktur, dalam wawancara peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan namun pertanyaan – pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara dilakukan. Peneliti melakukan wawancara kepada ketua PCNU Kota Cirebon, wakil ketua PCNU Kota Cirebon, sekretaris PCNU Kota Cirebon, anggota PCNU Kota Cirebon, dan para staf – staf di SMK NU. Tujuannya untuk mendapatkan permasalahan yang lebih terbuka dari pihak yang diwawancarai tentang penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis (Sadli, 2019). Dalam penelitian ini maka peneliti mengkonfirmasi obyektifitas dan keakuratan mengenai suatu hal yang telah diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri. Selain itu peneliti juga menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti akan melakukan pengamatan namun di satu waktu peneliti juga tidak terus terang dikarenakan untuk menghindari data yang dicari dirahasiakan di PCNU Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan dengan mengumpulkan, menyalin, melihat, dan mengevaluasi laporan serta dokumen – dokumen yang terkait dengan objek penelitian (Hamzah, 2021). Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu seperti pencatatan akuntansi wakafnya, data aset non tanah, akta wakaf dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis dari manajer dan karyawan yang terjun langsung dalam pelaksanaan wakaf dengan memberikan keterangan, penjelasan, dan pemikiran tentang fenomena sesuai masalah penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti yakni metode deskriptif, dalam polanya menjabarkan, menggambarkan serta membandingkan data beserta fenomena suatu keadaan untuk bisa diambil kesimpulan (Yanti, 2019). Tahapan dalam melakukan analisis data kualitatif yaitu :

- a. Reduksi Data, dalam reduksi data peneliti melakukan riset data, seleksi data, memfokuskan pada masalah yang diteliti, melakukan penyederhanaan, melakukan abstraksi dan melakukan transformasi (Sofiyanti 2020). Dalam penelitian ini reduksi data diawali dengan riset data, observasi dan dokumentasi.
- b. Display Data, peneliti menyajikan data untuk dibuat kesimpulan dalam bentuk cerita atau teks. Display yang baik akan menghasilkan analisis kualitatif yang valid sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang diverifikasi dan direplikasi (Sofiyanti, 2020).
- c. Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian (Sofiyanti, 2020). Dalam penelitian ini proses penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan keuangan dan bagaimana akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 pada PCNU Kota Cirebon.

5. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi penelitian, dalam proses penelitian lokasi yang dipilih yaitu PCNU Kota Cirebon di Jl. Arya Kemuning, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45161. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian disebabkan karena suatu lembaga yang strategis, dapat menambah minat para wakif untuk berwakaf. Selain itu, terdapat pondok pesantren yang melatar belakang PCNU Kota Cirebon sehingga saat orang tua maupun wali mengunjungi putra atau putrinya di pondok pesantren bisa berwakaf sekaligus.
- b. Pelaku, yaitu orang – orang yang melakukan suatu perbuatan atau aktivitas di dalam kegiatan. Adapun pelaku dalam situasi sosial

penelitian ini yaitu pihak internal PCNU Kota Cirebon seperti ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan para staff lain PCNU Kota Cirebon yang bisa peneliti dapatkan jawaban untuk keperluan penelitian.

- c. Aktivitas, dalam penelitian ini maka peneliti lebih memfokuskan terhadap kegiatan setiap transaksi wakaf di PCNU Kota Cirebon, baik aktivitas transaksi pada tahap pelaporan keuangannya maupun pengelolaan, penerimaan dan pengembangan aset wakaf

K. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing – masing bab dan sub bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan berisi penjabaran secara global mengenai seluruh isi proposal yang disajikan dalam bab – bab berikutnya, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori dasar, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini berisi landasan teori diantaranya bab ini berisi mengenai teori – teori saja yang digunakan dalam penelitian akan dimulai dari pengertian akuntansi syariah, pengertian wakaf, dan PSAK 112.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dan objek penelitian, serta profil lembaga, divisi / bidang , tugas dan wewenang susunan kepengurusannya.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini peneliti memaparkan hasil dari penelitian mengenai pelaporan akuntansi wakaf pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon dan kesesuaian dengan PSAK 112.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan uraian jawaban atas pernyataan – pernyataan yang diajukan dalam rumusan masalah dan berisi saran – saran yang dihadapkan dapat membantu memecahkan masalah.